

**HILANGNYA LEGITIME PORTIE PADA  
SESEORANG YANG DINYATAKAN MATI SECARA  
HUKUM MENURUT KUHPERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Arlen Helky Jarvisen Onibala<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah dinyatakan mati secara hukum terhadap warisan yang sudah dijual/berpindah tangan dan bagaimana aturan hukum mengatur cara mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah di nyatakan mati secara hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mengenai pembahasan bagaimana solusi dari legitime portie seseorang yang sudah dinyatakan hilang terhadap harta warisannya maka dapat di simpulkan bahwa pewaris dapat mengembalikan warisan yang seharusnya diterima oleh pewaris dengan cara melakukan permohonan pembatalan atas penetapan kematian oleh pencatatan sipil dan melakukan gugatan kepada orang yang menjual dan membeli harta warisan tersebut, Dalam hal ini harta dapat di kembalikan jika penjual pembeli melangsungkan jual beli dengan itikad yang tidak baik, tetapi sebaliknya, pembeli tidak dapat di gugat kalau dia melakukan pembelian sesuai prosedur dan itikad baik. 2. Aturan hukum yang mengatur cara mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah di nyatakan mati secara hukum di dasari oleh pasal 913 KUHPerdato.

**Kata kunci:** Hilangnya legitime portie, seseorang yang dinyatakan mati secara hukum, KUH Perdata.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Harta sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, karena didalam suatu kumpulan masyarakat dan berkeluarga banyak sekali ditemukan perkelahian hanya karena warisan peninggalan, dan oleh karena itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam suatu keluarga yang

berhubungan dengan harta peninggalan, salah satunya ketika hilang pewaris. Kita tidak bisa menghindari hal itu terjadi, maka dari itu pentingnya masyarakat untuk mengerti bagaimana aturan hukum dalam warisan.

Menurut pasal 913 KUHPerdato yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Bagian mutlak (legitime portie) untuk ahli waris dalam garis ke bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdato adalah:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka legitime portie nya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang.
2. Jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya legitime portie adalah dua pertiga dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut.
3. Jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya legitime portie adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa 'ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang'. Selengkapnya dinyatakan begini: "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Jadi kalau ada pewaris yang hilang dan oleh putusan pengadilan dinyatakan meninggal berarti hak pewaris untuk mewarisi harta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, S.H.,M.H; Betsy Anggreini Kapugu, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101695

peninggalan itu otomatis hilang, jadi masalahnya kalau orang yang hilang itu kembali dan menuntut haknya sedangkan haknya itu sudah dijual maka apa yang harus dia lakukan.

Dari uraian diatas maka akan menarik membahas mengenai solusi dari hukum yang akan mengatur legitime portie orang yang sudah dinyatakan hilang secara hukum tapi orang tersebut kembali dan bagian dari warisan tersebut sudah dijual atau berpindah tangan. Jadi penulis hendak menyusun skripsi mengenai "Hilangnya Legitime Portie Pada Orang yang Dinyatakan Mati Secara Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah dinyatakan mati secara hukum terhadap warisan yang sudah dijual/berpindah tangan?
2. Bagaimana aturan hukum mengatur cara mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah di nyatakan mati secara hukum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian berdasarkan studi empiris yang mengambil data primer yaitu data yang dipetik langsung dari sumbernya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengembalian Legitime Portie Seseorang yang Dinyatakan Mati oleh Hukum

#### 1. Pewaris

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur<sup>3</sup>. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimararis. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang

merupakan hak ahli waris Legitimararis, dinamakan *Legitime Portie*.

Jadi hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris. Legitimararis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimararis<sup>4</sup>. Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

- a. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
- b. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal<sup>5</sup>.

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair *erfgenaam*<sup>6</sup>, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris<sup>7</sup>. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 68

<sup>5</sup> A.Pitlo. 1979 *Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa.. hal 112

<sup>6</sup> Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta :

Ghalia Indoneisa, hal 14

<sup>7</sup> *Ibid.* hal : 20

<sup>3</sup> Op.cit hal : 2-3

wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam *Pasal 913 KUHPerduta* yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

Sebagai contoh salah satu kasus yang kaitannya dengan penulisan ini, adalah kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum tuan Lugito Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah (isteri dari tuan Lugito yang telah meninggal lebih dulu). Adapun tuan dan nyonya Lugito Kusno telah menikah di Tiongkok tahun 1921 di Hai Peng, dan dalam perkawinannya mereka dilahirkan tiga orang anak, yaitu : Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dan Leo Bonady. Kemudian tuan Lugito dan nyonya Watimah mencatatkan perkawinan mereka dihadapan Kantor Catatan Sipil di Medan pada tanggal 29 Agustus 1956, sebagaimana dinyatakan dalam akta nikah no. 464.

Harta peninggalan Almarhum tuan Lugito menjadi rebutan bagi anak - anak sah pewaris, yaitu Leo Bonadi, Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dengan Lelly Iskandar, Herman Iskandar, Willy Iskandar, Rita Iskandar, dan Tommy Iskandar, yang menurut Iskandar yang berdasarkan wasiat yang dibuat terakhir kalinya oleh tuan Lugito di Singapura, masing-masing mendapat 1/6 bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, dan wasiat tersebut telah ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) No. 92/35/UT/79P dan telah menetapkan Lelly

Iskandar dan Herman Iskandar sebagai pelaksana wasiat. Disahkannya wasiat tersebut tentu saja ditentang oleh anak-anak sah pewaris, karena sebelumnya telah dibuat penetapan ahli waris yang didasarkan atas suatu keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris di Jakarta tanggal 12 Maret 1979 no. 41, di mana anak - anak pewaris masing-masing mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, kemudian dikuatkan dengan penetapan penguatan ahli waris Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/344/UT/1979 P. Karena berkedudukan sebagai anak-anak sah dari tuan Lugito, maka Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito dan Leo Bonady memohon ke pengadilan agar wasiat yang dibuat di Singapura dibatalkan serta dimuat dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) No. 1219/344/1979 P, dan menetapkan mereka satu-satunya ahli waris, karena menurut anak-anak tuan Lugito yang berhak mendapatkan warisan hanyalah ahli waris yang sedarah (Pasal 832 KUHPerduta), sedangkan yang tidak sedarah tidak berhak mewaris. Anak-anak pewaris menuntut hak dan bagiannya terhadap harta peninggalan tuan Lugito, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 834 KUHPerduta yaitu :

“tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang - barang milik”<sup>8</sup>.

Anak-anak almarhum tuan Lugito menginginkan agar mereka yang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 128, 830,

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita :Yogyakarta. hal. 222.

833, 834, 852 KUHPerduta, untuk itu mereka meminta agar wasiat tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.

## 2. Legitime Portie

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerduta:

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.<sup>9</sup>

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling.<sup>10</sup>

Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettelijk erfdeel :

“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwanten in de rechte lijn) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.<sup>11</sup>

Sedangkan legitimaris menurut Pitlo, adalah : “Ahli waris *Ab Intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (making bij dode) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.

a. Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitime Portie Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitime portie) adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerduta menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.
- 2) Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato.<sup>12</sup>
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato.<sup>13</sup> Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya

meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerduta adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian para ahli waris tersebut.

Menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan sandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan. Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerduta, selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerduta) selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (non legitimaris) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan

<sup>9</sup> Suberti dan Tjitro Sudibyo. Op.cit. hal. 239

<sup>10</sup> Ibid. hal. 112

<sup>11</sup> 35 Komar Andhasasmitha. 1987. Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta. Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat. Hal. 143

<sup>12</sup> Ibid. hal. 118

<sup>13</sup> Andasasmitha. Op.Cit. Hal. 309.

berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.<sup>14</sup>

b. Legitimarior Sebagai Ahli Waris

Apakah legitimaris itu ahli waris atau bukan, ini banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh para ahli hukum. Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 920 KUHPerdara yang diantara lain menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan itu hanya dapat terjadi jika legitimaris (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya.<sup>15</sup>

Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada, dibagi diantara para ahli waris ab intestato dalam mana juga termasuk para legitimaris. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai saisine (Pasal 833 KUHPerdara). Tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

Undang – Undang memang menggunakan kata-kata “wettlijk erfdeel” (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga

digunakannya sering kata-kata “erfgenamen” (ahli Waris) bila yang dimaksud adalah legitimaris. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimaris adalah ahli waris, dan dari sini lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPerdara. Ialah “verweping” (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara tegas dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

Jika kita memperhatikan berbagai Pasal dalam KUHPerdara, Pasal 874,913 dan 929, maka jelas bahwa legitimaris merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlak. Apa yang dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya karena

hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerdara : “Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya”<sup>17</sup>

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya.

Pembagian waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUHPerdara melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang – Undang dari perbuatan – perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdara, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah)<sup>18</sup>.

**B. Pengembalian Legitime Portie Seseorang yang dinyatakan Mati oleh Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia.**

<sup>14</sup> Ibid. hal. 68

<sup>15</sup> Andasmita. Op.Cit. Hal. 326

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 131

<sup>17</sup> Ibid., hal. 243.

<sup>18</sup> Benjamin Asri dan Thabrani Asri. Op cit hal. 112

Berdasarkan pendapat seorang informan yang berstatus sebagai Hakim di salah satu Pengadilan Negeri di Sulawesi Utara, menurutnya pengembalian legitime portie seseorang yang dinyatakan mati oleh hukum dapat dilakukan berdasarkan UU no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan berdasarkan pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan Ahli Waris menurut surat wasiat (*Ad Testamento*) tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut UU (*Ab Intestato*).

Berikut proses pengembalian legitime portie seseorang yang dinyatakan mati oleh hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan tentang Orang yang dianggap Mati Secara Hukum dan melakukan gugatan kepada Penjual dan Pembeli

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.

Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi berdasarkan *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Yahya menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).

Sifat diktum yaitu:<sup>19</sup>

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu

keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, upaya hukum manakah yang dapat diajukan, apakah banding atau kasasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut penjelasannya:<sup>20</sup>

1. Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.
2. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya tidak dinyatakan secara tegas. Akan tetapi, ada juga yang secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh mengenai permohonan pengangkatan wali. Menurut Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), permohonan pengangkatan wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda.<sup>21</sup>

Selanjutnya Pasal 364 KUHPerdara menegaskan:

*Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan sebaliknya.*

Mengenai penetapan pengangkatan wali yang diatur pada Pasal 360 KUHPerdara tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Maret 1952 Nomor: 120 Tahun 1950 menegaskan, antara lain:<sup>22</sup>

*Permohonan banding atas putusan PN tentang pengangkatan perwalian berdasarkan Pasal 360 BW, harus dinyatakan niet ontvankelijke verklaard*

<sup>19</sup> Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hal. 40-41

<sup>20</sup> *Ibid* hal. 42-43

<sup>21</sup> *Ibid* hal 43.

<sup>22</sup> *Ibid* hal 43.

(tidak dapat diterima), karena menurut Pasal 364 BW sendiri dengan tegas mengatakan, bahwa banding atas pengangkatan wali tidak dapat dimohon banding.

Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.

Upaya hukum banding tidak bisa dilakukan terhadap putusan penetapan. Lalu bisakah dilakukan upaya hukum kasasi?

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:

- 1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mengenai pembahasan bagaimana solusi dari legitime portie seseorang yang sudah dinyatakan hilang terhadap

harta warisannya maka dapat di simpulkan bahwa pewaris dapat mengembalikan warisan yang seharusnya diterima oleh pewaris dengan cara melakukan permohonan pembatalan atas penetapan kematian oleh pencatatan sipil dan melakukan gugatan kepada orang yang menjual dan membeli harta warisan tersebut, Dalam hal ini harta dapat di kembalikan jika penjual pembeli melangsungkan jual beli dengan itikat yang tidak baik, tetapi sebaliknya, pembeli tidak dapat di gugat kalau dia melakukan pembelian sesuai prosedur dan itikad baik.

2. Aturan hukum yang mengatur cara mengembalikan legitime portie seseorang yang pernah di nyatakan mati secara hukum di dasari oleh pasal 913 KUHPerdara.

### B. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang hendak melakukan gugatan dan melakukan permohonan penetapan harus membawa bukti-bukti yang kuat.
2. Sebaiknya tidak melakukan jual beli kalau hanya berdasarkan penetapan kematian seseorang tanpa di temukannya jenazah.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Pitlo. *Hukum Waris* .Jakarta : Intermasa, 1979.
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Surabaya: Usaha Nasoinal, 1988.
- Amir Martosedono. *Hukum Waris*, Semarang: Dhara Prize, cet ke 4, 1993.
- Anisitus Amanat, *Membagi Marisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2003.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

<sup>23</sup> Ibid hal 43.

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif, 1981.
- Familierecht, Groningen-Batavia: JB Wolters.
- Fiqh Muamalat, Muslich Wardi Ahmad,..  
Penerbit Amzah : Jakarta 2015
- G. Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hhipotek dan Warisan*, Jakarta: Bumi Askara, 1994.
- Hartono Soerjopratiknjo.. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : Yogyakarta, 1984
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 Bandung, Mandar Maju, 1990.
- J. Satrio, S.H, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Komar Andhasasmitha, *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat. 1987
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Pitlo-Meijling, *Het Personenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek (4th ed)*,  
Haarlem: Tjeenk-Willik, 1955.
- R. Subekti – Tjitrosudibio, Terjemahan, Lihat J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I (Persoon Alamiah)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Lestari Perkasa, 2006
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Surani Ahlan Sjarif. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*